



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**KECAMATAN DRAMAGA**

Alamat : Jl. R.Soewandana No.74 Tel/Fax (021) 8623002 BOGOR  
DRAMAGA 16680

Nomor : 503/77-PET/UM

Dramaga, 13 Agustus 2019

Lampiran : -

Perihal : Keterangan Perubahan Izin

Kepada:

Yth. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bogor

Di -

Cibinong

Berdasarkan surat permohonan dari pengurus KB. TUNAS MEKAR IV tanggal 17 Juni 2019 tentang permohonan perubahan izin penyelenggaraan PAUD beserta lampiran berkasnya, dengan ini kami menerangkan bahwa :

1. Izin PAUD Nomor 421.1/01/Kpts/IPAUDNF/Kec.Dra/2018 tanggal 18 Oktober 2018 dirubah dengan Izin PAUD Nomor 421.1/04/Kpts/IPAUDNF/Kec.Dra/2019 tanggal 16 Juli 2019.
2. Perubahan Izin tersebut dikarenakan KB. TUNAS MEKAR IV yang semula ada dibawah naungan Yayasan MUTIARA AT-TAYISIR berubah menjadi dibawah naungan Yayasan WADIL MUBAROK yang beralamat di Kp. Sempur Bates RT 001/004 Desa Petir Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor.

Demikian hal ini kami sampaikan, untuk menjadi bahan lebih lanjut.



Drs. ADI HENRYANA, AP.M.Si

Pembina Tk I

NIP. 197507171993111001

Tembusan :

1. Yth, Kepala DPMPTSP Kab.Bogor



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377  
Cibinong 16914

Nomor : 401/2.57 - Dsnm  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi

Kepada  
Yth. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia  
Di –  
Jakarta

Memperhatikan surat dari Ketua KB Tunas Mekar IV Nomor : 02/KB-TMIV/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 perihal Permohonan Perbaikan data NPSN, dengan lembaga sebagai berikut :

Nama Ketua Pengelola	:	Rohimah, S.Pd
Nama Lembaga	:	KB Tunas Mekar IV
No. Izin Operasional	:	421.1/04/Kpts/IPAUDNF/Kec.Dra/2019
Tanggal Izin Operasional	:	16 Juli 2019
Alamat Lembaga	:	Kp. Sempur Bates RT. 001 RW. 004 Desa Petir Kecamatan Dramaga
Lembaga Penyelenggara	:	Yayasan Wadil Mubarok
No. SK Kemenkumham	:	AHU-0005936.AH.01.04.Tahun 2019
Tanggal Akta Pendirian	:	12 April 2019

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan KB Tunas Mekar IV untuk Perbaikan data NPSN berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Cibinong  
Pada Tanggal : 12 September 2019



### Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor sebagai laporan
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN DRAMAGA

Jl. R. Soewandana No. 74 Telp. (0251) 8623002 Bogor  
DRAMAGA 16680

## KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1 / 04 / Kpts / IPAUDNF / Kec.Dra / 2019  
Lampiran :

### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL TUNAS MEKAR IV DI KP. SEMPUR BATES RT 001/004 DESA PETIR KECAMATAN DRAMAGA

#### BUPATI BOGOR

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemertaan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TUNAS MEKAR IV yang berlokasi di Kp. Sempur Bates RT 001/004 Desa Petir Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal TUNAS MEKAR IV.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 877);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);

12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan;

13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Camat.

**Memperhatikan:**

1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD TUNAS MEKAR IV Nomor 05/kB-TMIV/VI/2019 tanggal 17 - 06 - 2019 Perihal Permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
2. Rekomendasi Penilik PAUD Kecamatan Dramaga Tanggal 2019;
3. Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor: 04/PL/IPAUDNF/2019 tanggal 12 bulan Juli tahun 2019;
4. Berita Acara Pembahasan Nomor : 04/IPAUDNF/BA/2019 tanggal 15 bulan Juli tahun 2019.

### **MEMUTUSKAN :**

#### **Menetapkan :**

**KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal, kepada :

Nama/Nama Badan Hukum	:	Yayasan WADIL MUBAROK
Alamat	:	Kabupaten Bogor
Nama PAUD Non Formal	:	TUNAS MEKAR IV
Satuan PAUD	:	Kelompok Bermain (KB)
Alamat PAUD Non Formal	:	Kp. Sempur Bates RT 001/004

**KEDUA** : Dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pemegang izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

**KETIGA** : Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat dicabut atau dibatalkan;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Dramaga  
Pada Tanggal : 16 Juli 2019

An. BUPATI BOGOR  
CAMAT DRAMAGA,

Drs. ADI HENRYANA, AP.M.Si

Pembina Tk I

NIP. 197507171993111001



TEGAR BERIMAN